



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama

telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan

urusan rumah tangga, alamat Dusun Boccoe, Desa Carebbu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan

petani, alamat Dusun Boccoe, Desa Carebbu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Maret 2013 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan perkara Nomor:308/Pdt.G/2013/PA.Wtp. mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagaimana bnti berupa buku kutipan akta, Nomor 114/04/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone.



3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bejalan rukun dan baik tetapi pada bulan Nopember 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.
- Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Pemggugat.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012, dan pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang mencapai 3 bulan, tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimana yang akan datang.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa buku kutipan akta, Nomor 114/04/VII/2001 tanggal 06 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama membina rumah tangga sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di Carebbu selama 12 tahun, dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula bejalan rukun dan baik tetapi pada bulan Nopember 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

- Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk.
- Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat.



Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012, dan putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat yang sampai sekarang mencapai 3 bulan, tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimana yang akan datang.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 308/Pdt.G/2013/PA.Wtp. masing-masing pada tanggal 1 April 2013 dan tanggal 18 April 2013.

Bahwa, majelis hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat.

Bahwa, selain upaya damai oleh majelis hakim tersebut, Penggugat dan Tergugat yang akan diarahkan menghadap mediator untuk menempuh proses mediasi, ternyata tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadap tidak pernah hadir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering minum-minuman keras sampai mabuk dan suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan juga karena Penggugat dengan Tergugat telah tejadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2012, disebabkan karena Tergugat yang mengusir Penggugat keluar dari rumah.

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari tejadinya penyelundupan hukum *rechts on dekking*, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa, Penggugat yang mendalilkan sebagai istri sah dari Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy sah buku kutipan akta nikah Nomor 114/04/VII/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juli 2001 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim bukti tersebut diberi kode (P)

Bahwa, tentang permasalahan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah didengar saksi-saksi di persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya mengaku masing-masing bernama **Hamma bin Daude**, umur 65 tahun, agama Islam, pekeijaan petani, bertempat tinggal di Dusun Boccoe, Desa Carebbu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dan **Napsia binti Sajeng**, umur 45 tahun, agama Islam, pekeijaan jual jualan, bertempat tinggal di Dusun Boccoe, Desa Carebbu, Kecamatan -----, Kabupaten Bone,.

Bahwa, para saksi tersebut telah menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun di Desa Carebbu, Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering minum-minuman keras dan sering mabuk, Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan melarang Penggugat mengunjungi orang tuanya, kemudian pada bulan Desember 2012 Penggugat dengan

Tergugat tejadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri.

Bahwa, untuk keterangan saksi-saksi tersebut, secara **mendetail telah** dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagaimana Penggugat telah membenarkannya kemudian berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai penduduk Kabupaten Bone, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Watampone, berdasarkan Pasal 49 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh majelis hakim tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir, untuk memberi jawaban dan atau tanggapan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat tersebut, sesuai makna tersirat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat yang menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka majelis hakim terlebih dahulu harus melihat hubungan hukum pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti P) yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, adalah memuat peristiwa yang berkaitan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung di Kecamatan ----, pada bulan Maret 2001, dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti surat tersebut setelah diteliti oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik.



Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat sebagai istri dari Tergugat kemudian didukung dengan bukti (P),
a secara hukum telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, sesuai ketentuan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

il 2 Undang- Undang Nomor I Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu
diajukannya gugatan ini telah mempunyai landasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai pasangan suami istri yang
sah, dan akan melakukan perceraian, maka selanjutnya majelis akan menganalisa alasan atau dalil-dalil Penggugat
yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang hadir adalah kerabat dari Penggugat yang telah menerangkan tentang
permasalahan yang teijadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana yang telah
diketahui dan yang disaksikan

secara langsung, hal ini telah sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga
majelis hakim kesaksiannya dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuannya sendiri,
telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung alasan dan dalil-dalil Penggugat untuk melakukan
perceraian, maka majelis hakim menilai bahwa kesaksiannya dapat diterima sebagai bukti sempurna.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menganalisa bukti-bukti yang ada, maka ditemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah membina rumah tangga selama kurang
lebih dua belas tahun.
- Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sering diwamai percekcoakan dan perselisihan karena
Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, juga sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat.
- Pada bulan Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat teijadi pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling
memperdulikan lagi sebagai suami istri.
- Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang
harmonis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama dua belas tahun, tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

di perkecokan dan perselisihan, disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang sulit ditinggalkan yaitu sering minum-minuman keras dan mabuk, sehingga pada bulan Desember 2012 Penggugat dengan Tergugat memilih berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal, kemudian keduanya tidak saling menghiraukan dan tidak melaksanakan lagi hak-hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, adalah merupakan salah satu indikator sebuah rumah tangga yang sudah retak, dan termasuk katagori rumah tangga yang gagal mewujudkan pemikahan yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sesuai maksud Pasal I Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang sejak bulan Desember 2012 hingga sekarang tidak menjalankan hak dan kewajibannya layaknya suami istri telah pemah diupayakan untuk rukun, namun keduanya telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi sebagai pasangan suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga, berarti antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang diantara mereka, sehingga tidak dapat dipaksakan lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pemikahannya, karena hanya akan menimbulkan mudarat dan mafsadat yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah memilih sikap mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone, kemudian Tergugat tidak pemah menghadiri persidangan sebagaimana yang telah ditetapkan, adalah merupakan fakta kalau Penggugat dengan Tergugat telah sulit didamaikan dan dirukunkan lagi sebagai suami istri, sehingga alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 humf(f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan imtuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pemah hadir dipersidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diputus secara verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan biaya perkara yang timbul harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari **Selasa**, tanggal 14 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Fasiha Koda, S.H.** selaku ketua majelis, **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** dan **Dra. Narniati, S.H.** sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. St. Naisyah**, sebagai panitera pengganti, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Hakim Anggota I,
Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.**

FASIHA KODA, S.H.



Dra. NARNIATI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. St. NAISYAH.
Perincian biaya perkara:
1 .Pendafitaran

2. ATK Perkara
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 300.000,-

Rp. 5.000,-

_____ Rp 6.000.-

Jumlah Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai aslinya Panitera Pengadilan Agama
Watampone

Dra. Erni Yulaelah